



PENETAPAN

Nomor 401/Pdt.G/2014/PA.Prg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 401/Pdt.G/2014/PA.Prg., telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 18 Nopember 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 14 Nopember 2005;
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Malimpung;



- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 7 tahun;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal kemudian kembali rukun;
- 5 Bahwa 2 bulan terakhir Tergugat datang kepada Penggugat dan meminta maaf atas sikap Tergugat yang menyeleweng, sehingga Penggugat menerima kembali Tergugat, namun sebulan setelah itu tepatnya pada tanggal 4 Mei 2014, Penggugat mengetahui Tergugat masih berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Manni, Penggugat datang sendiri dan memergoki langsung Tergugat bersama perempuan Manni tersebut;
- 6 bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih;
- 7 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan di muka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 Juni 2014 dan tanggal 22 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang temuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 401/Pdt.G/2014/PA.Prg. telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Miharah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Junaedah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera

Pengganti,

Dra. Hj. St. Junaedah

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	295.000,-

Redaksi	:	Rp	5.000,-
---------	---	----	---------

Materai	:	Rp	6.000,-
---------	---	----	---------

Jumlah	:	Rp	386.000,-
--------	---	----	-----------

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)